



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

...., tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 06 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ..., Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

...., tempat dan tanggal lahir Tiga Binanga, 18 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ..., Kelurahan...., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa ..., Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ..., tertanggal 23 Oktober 2013;

Halalam. 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ..., laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan; dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas kurang lebih selama 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat (jarang pulang);
Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab akan kewajibannya mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri;
Jika Tergugat tidak mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sering menghancurkan barang-barang yang ada disekelilingnya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul serta sering menjual barang-barang berharga yang ada dirumah demi memenuhi kebutuhannya tersebut;
- Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga

Halalam. 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

- Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :, laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halalam. 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Evawaty, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator, namun berdasarkan laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 25 Oktober 2021, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 06 Oktober 2021 yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada isi surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka1, angka 2, dan angka 3;

Halalam. 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada angka 4, benar sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, penyebabnya karena Penggugat menganggap Tergugat menumpang di rumah orang tua Penggugat, dan benar dahulu Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tetapi itu dahulu sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang, karena Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat jika tidak bawa duit nggak usah pulang;
- Bahwa Tergugat sebenarnya tidak malas bekerja mencari uang, tetapi Tergugat merasa susah mencari uang disini, Tergugat maunya mencari uang dikampung Tiga Binanga tetapi Penggugat tidak mau diajak pindah ke kampung;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada angka 6, benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada angka 7, benar puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi awal bulan September 2021 yang mengakibatkan Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, maka Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat meminta hak pengasuhan anak Tergugat dan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menganggap Tergugat menumpang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat ada mengatakan kepada Tergugat jika tidak bawa duit jangan pulang, tetapi itu sewaktu masih dikampung Tiga Binanga;

Halalam. 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 Oktober 2013. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... Nomor ... tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1,, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ... Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 7 bulan, di Kecamatan ..., Kabupaten Karo, kemudian tinggal di rumah milik saksi di ..., Kabupaten Langkat;

Halalam. 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, bernama, laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan;
 - Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu, Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah, Tergugat malas kerja;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat didepan saksi hingga tidak terhitung oleh saksi;
 - Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik saksi;
 - Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anaknya karena Penggugat sayang terhadap anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat anak yang taat beragama baik dalam pergaulannya di masyarakat tidak keluar malam dan tidak narkoba;
- Saksi 2,, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun ... Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ... Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ... dengan Penggugat dan Tergugat;

Halalam. 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 7 bulan, di Kecamatan ..., Kabupaten Karo, kemudian tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, bernama ..., laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan;
- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba sejenis sabu, Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke rumah, Tergugat malas kerja;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari rumah saksi, lalu saksi datang ke rumah tersebut dan saksi bertanya kepada Tergugat tentang pertengkarannya dan diakui oleh Tergugat;
- Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sering menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anaknya karena Penggugat sayang terhadap anaknya tersebut;

Halalam. 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat anak yang taat beragama baik dalam pergaulannya di masyarakat tidak keluar malam dan tidak narkoba;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Halalam. 9 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, bila terjadi perceraian Penggugat ingin ditetapkan agar menjadi pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama David Pratama bin Indrawan, laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, namun Tergugat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena Tergugat ingin mengasuh anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi

Halalam. 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1) dan fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat (bukti P.2) ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), juga bukti P.2 menerangkan bahwa ... adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bukti tertulis tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri

Halalam. 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dengan seluas-luasnya kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak pembuktiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, yang dicatat di KUA Kecamatan ..., Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga akan tanggung jawabnya mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, jika Tergugat tidak mengkonsumsi narkoba tersebut dan bahkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul;
- Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya;

Halalam. 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam jawaban dan kesimpulannya keberatan bercerai dari Penggugat, namun Tergugat menyatakan menerima apapun putusan Pengadilan atas gugatan Penggugat, Tergugat juga tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Halalam. 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Halalam. 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak hadhonah yang dituntut oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta di persidangan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum *mumayyiz*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya. Fakta dipersidangan ibunya (Penggugat) tidak terindikasi tidak berakhlak mulia, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, oleh

Halalam. 15 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis patut menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..., berada dalam hadhonah/asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, namun demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Penggugat tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya dengan arti kata Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat mengajukan tuntutan hak hadhonah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*/asuh atas satu orang anak yang bernama : ..., laki-laki, umur 6 tahun 9 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

Halalam. 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari senin tanggal 12 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	885.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah).

Halalam. 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halalam. 18 dari 18 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb